



PUTUSAN

Nomor 3467/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Sidoarjo, , dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **YURID, SH dan Endah Wati, S.H.** Advokat berkantor di Law Office “ **YURID & PARTNER**”, di Jl. Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo 61214, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman XXXXXX KABUPATEN SITUBONDO sekarang berdomisili di XXXXXX KOTA TANGERANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **MUHAMMAD ILHAM AKBAR, S.H dan ERY SANJAYA PUTRA, S.H** Advokat berkantor di Perum Pesona Permata Gading 2 Blok I -7, Kel. Bluru Kidul, Kec.Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 27 September 2023 dengan register perkara Nomor 3409/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat dan Tergugat** telah menikah secara pada tanggal 02 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, Tertanggal 02 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **Penggugat dan Tergugat** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah **orang tua Penggugat** di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO kemudian tinggal di XXXXXX KOTA JAKARTA PUSAT;
3. Bahwa, selama Perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** tersebut belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat** rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Mei Tahun 2018, hubungan rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat
 - Tergugat sering bicara kasar dan menyakitkan hati Penggugat
 - Tergugat diajak sholat susah
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran antara **Penggugat dan Tergugat** semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Maret 2023 antara **Penggugat dan Tergugat** telah pisah ranjang dan pisah rumah, **Penggugat** tinggal di XXXXXX KOTA JAKARTA TIMUR, sedangkan **Tergugat** tinggal XXXXXX PROPINSI BANTEN, sampai sekarang atau sampai gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



6. Bahwa, dengan demikian perkawinan **Penggugat dan Tergugat** tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;

7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka **Penggugat** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **Tergugat** oleh karena kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan **Penggugat** untuk mengajukan Cerai Gugat kepada **Tergugat**;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini pihak **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT Binti SADI PURWANTO)**;
3. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Atau Mohon Putusan yang berdasarkan kebenaran dan seadil- adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

Bahwa **Penggugat** dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat YURID, SH dan Endah Wati, S.H. Advokat berkantor di Law Office “YURID & PARTNER”, di Jl. Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo 61214, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2023, dan **Tergugat** dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat MUHAMMAD ILHAM AKBAR, S.H dan ERY SANJAYA PUTRA, S.H Advokat berkantor di Perum Pesona Permata Gading 2 Blok I -7, Kel. Bluru Kidul, Kec.Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, dan asli surat gugatan, untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Syatibi, SH, sesuai laporan tanggal 27 November 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuat court kalender untuk agenda Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Baca Putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa **TEGUGAT** pada prinsipnya menolak dan menyangkal dalil-dalil Permohonan **PENGUGAT**, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh **PENGUGAT**;
2. Bahwa benar **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** adalah Suami Istri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2015, dan dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) pada Kantor Urusuan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 02 Oktober 2015;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



3. Bahwa benar selama perkawinan berlangsung antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul), pada waktu itu **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** pernah bertempat tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT** di Karangnongko, RT.02/RW.01, Kelurahan Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian pindah Jl. Keramat Kwitang I No. 31, Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

4. Bahwa benar selama pernikahan antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** belum memiliki anak dan keguguran 2x selama masa kandungan 1.5 bulan;

5. Bahwa menanggapi atas gugatan cerai pada Nomor 4, kami menolak dengan tegas, karena dalil-dalil tersebut tidak dapat dibenarkan, khususnya pada poin ke 1 (satu) tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

6. Bahwa menanggapi atas gugatan cerai Nomor 5, kami menolak dengan tegas, karena dalil-dalil tersebut tidak dapat dibenarkan untuk keseluruhan dan perlu kami berikan klarifikasi sebagai berikut :

6.1 bahwa terkait pisah ranjang dan pisah rumah yang terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah keputusan sepihak yang diambil oleh **PENGGUGAT** yang tiba – tiba pada tanggal 07 Mei 2023 berpamitan kepada **TERGUGAT** dan tanpa izin **TERGUGAT** yang merupakan Suami dari **PENGGUGAT** keluar dari kontrakan dan menempati kos yang baru tanpa memberi info dimana kosannya (Jakarta) ;

6.2 bahwa meskipun **PENGGUGAT** telah tidak satu rumah dan telah pergi tanpa izin, namun **TERGUGAT** masih memperhatikan dengan tetap melaksanakan kewajiban seorang suami yakni memberikan Nafkah;

7. Bahwa pada dasarnya dari pihak **TERGUGAT** tetap ingin mempertahankan pernikahannya dan bersedia membina rumah tangga yang lebih baik kedepannya dengan **PENGGUGAT** dikarenakan ini

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



hanyalah masalah komunikasi kerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan di **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**;

8. Bahwa **TERGUGAT** dengan ketulusan dan kerendahan hatinya pernah meminta kepada **Orang Tua PENGUGAT** untuk membantu agar dapat Kembali menjalani rumah tangga yang samara dan mencari keberadaan kosan istrinya di Jakarta pusat, akan tetapi **PENGUGAT** terkesan mendiamkan usaha dari **TERGUGAT**;

9. Bahwa sebenarnya **PENGUGAT** masih mencintai kepada **TERGUGAT**, karena **PENGUGAT** pernah berpesan kepada **TERGUGAT**, kalau memang kita harus berpisah. Untuk kedepannya **PENGUGAT** ingin tetap berhubungan baik, saling membantu dan/atau menolong satu sama lain ketika sama-sama bekerja di satu Kota yang sama;

10. Bahwa dalam hal ini Islam sangat melarang setiap perempuan Muslim melakukan khulu tanpa sebab. Misalnya tiba-tiba seorang istri meminta suaminya untuk menceraikannya, padahal suaminya tidak melakukan kesalahan apapun, hukum istri meminta cerai pada suami adalah haram jika tanpa alasan syar'i. Sebab, dalam sebuah hadist Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut," (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

11. Bahwa adapun ketidakhadiran **TERGUGAT** berkaitan dengan undangan relaas dari Pengadilan Agama Sidoarjo, bukan berarti **TERGUGAT** mengabaikan dan/atau tidak memperdulikan pernikahannya, akan tetapi **TERGUGAT** sedang bekerja dan sedang dalam kondisi berada di laut, adapun pengurusan permohonan cuti baru dapat pada tanggal 25 Oktober 2023;

12. **TERGUGAT** selama menikah selalu berjuang mencari nafkah selama 8thn walaupun terkadang sakit-sakitan ketika bertugas di luar kota. Dalam hal ini terlihat keseriusan **TERGUGAT** untuk menghidupin kebutuhan keluarga.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



13. Jika ada masalah TERGUGAT selalu meminta jangan diam dan aktif berbicara tapi terkadang PENGGUGAT tidak mengindahkannya. Dan solusi yang diambil oleh TERGUGAT keluar sebentar ke warung untuk menenangkan diri agar tidak berkepanjangan.

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, sebenarnya **PENGGUGAT** juga masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang **TERGUGAT** begitupun sebaliknya, akan tetapi mungkin karena faktor kelelahan dalam bekerja, sehingga ketika ada kesalahfahaman terkadang terkesan lebih cenderung mendiamkan **TERGUGAT**, padahal **TERGUGAT** sudah berusaha untuk menjelaskan dan mencairkan suasana;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini **TERGUGAT**, mohon pada Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara Elektronik pada tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh Jawaban Tergugat secara tertulis yang disampaikan melalui e court pada tanggal 27 Nopember 2023, karena tidak benar dan Penggugat tetap pada Cerai Gugat dan Replik Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat dalam jawabanya telah membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 3;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada point 5 karena semua itu tidak benar karena apa yang sebenarnya terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut seperti halnya dijelaskan pada alasan – alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang sudah dijelaskan pada Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat pada point 4 dan alasan tersebut nanti akan dibuktikan oleh Penggugat didepan persidangan;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya tersebut telah menolak alasan Gugatan Cerai Penggugat Terkait adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bahwa menurut Tergugat itu tidak benar itu adalah alasan yang dibuat – buat oleh Tergugat pada kenyataannya Penggugat telah merasakan dan mengalami perbuatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tersebut yang sering dilakukan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 16 September 2018 Tergugat telah melakukan KDRT dengan menghantam Penggugat hingga mata kanan bagian dalam mata Penggugat sampai merah, pada tanggal 15 Juni 2019 Tergugat telah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat hingga paha kaki kanan Penggugat memar, pada tanggal 28 Desember 2022 Tergugat telah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat hingga kaki kiri Penggugat memar dan pada bulan Februari 2023 lagi – lagi Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;

Mohon Majelis Hakim ketahui bahwa terkait perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibahas dan disampaikan penggugat kepada Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha mempertahankan rumah tangganya karena yang sebenarnya yang dialami oleh Penggugat yang sering mengalami KDRT tersebut telah membuat Penggugat trauma;

Mohon Majelis Hakim ketahui bahwa di alasan Gugatan Cerai Penggugat yang lain yaitu Tergugat sering bicara kasar dan menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat apabila diajak sholat susah, bahwa Tergugat tidak menanggapi hal tersebut, dengan demikian Tergugat

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak langsung telah mengakui alasan Gugatan Cerai Penggugat dalam poin 4 pada alasan Gugatan Cerai Penggugat yaitu Tergugat sering bicara kasar dan menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat apabila diajak sholat susah;

5. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada Jawaban Tergugat pada poin 6 baik point 6.1 maupun 6.2 pada adalah tidak benar;

❖ Pada Jawaban Tergugat yaitu point 6.1 Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Mei 2023 telah berpamitan kepada Tergugat tanpa ijin Tergugat yang merupakan suami Penggugat, Pernyataan dan alasan Tergugat tersebut tidak jelas dan tidak benar karena disisi lain Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah ijin meninggalkan rumah kepada Tergugat dan disisi lain Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat tanpa ijin Tergugat merupakan suami Penggugat telah meninggalkan rumah, hal tersebut sudah mencerminkan bahwa Tergugat telah menyatakan alasan yang berubah – rubah (Plin - plan);

Pada kenyataannya yang terjadi adalah sejak bulan Maret 2023 Penggugat telah ijin Tergugat untuk meninggalkan rumah kepada Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak berusaha sedikitpun untuk mencari keberadaan Penggugat atau istrinya maupun diajak untuk kembali ke rumah bahkan Tergugat tidak ada usaha sedikitpun untuk mencari Penggugat pada saat itu dan Penggugat berada dimana dan tinggal dengan siapa Tergugat tidak pernah mencari tahu itulah kenyataannya yang dialami oleh Penggugat yang sebenarnya, hingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, Penggugat tinggal di XXXXXX KOTA JAKARTA TIMUR, sedangkan Tergugat tinggal XXXXXX PROPINSI BANTEN, sampai sekarang atau sampai gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;

❖ Pada Jawaban Tergugat yaitu point 6.2 Bahwa Tergugat meskipun sudah pisah dengan Penggugat masih memberi nafkah

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat itu tidak benar karena pada kenyataannya uang yang ditrasfer Tergugat kepada Penggugat bukan uang nafkah Penggugat melainkan uang untuk membayar hutang yaitu bayar angsuran mobil dan angsuran rumah (angsuran mobil yang sekarang mobilnya dipakai Tergugat dan angsuran rumah yang di Kota Situbondo) selebihnya untuk membayar kos, membayar Listrik dan makan sehari – hari Penggugat, Penggugatlah yang bayar semua kebutuhannya sendiri bukan nafkah dari Tergugat/suaminya;

6. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada Jawaban Tergugat pada poin 7 apabila Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat itu hak sepenuhnya dari Tergugat meskipun hal tersebut hanya alasan saja karena pada kenyataannya pada bulan April 2023 Tergugat telah menyampaikan keinginan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Penggugat dan mengajak cerai Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai tujuan dan keinginan yang sama yaitu untuk berpisah atau bercerai;

7. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada Jawaban Tergugat pada poin 8, bahwa Tergugat berusaha untuk meminta orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat terkesan mendiamkan usaha Tergugat tersebut karena menurut Penggugat itu adalah bentuk usaha yang sangat terlambat karena Tergugat baru – baru ini saja datang ke rumah orang tua Penggugat untuk memohon kepada orang tua Penggugat untuk mendamaikan mereka setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan kenapa tidak dari dulu Tergugat memohon kepada orang tua Penggugat untuk mendamaikan mereka sejak awal adanya permasalahan rumah tangga mereka berdua dan orang tua mana yang bisa dan mudah memafkan Tergugat apabila anaknya diperlakukan dengan kejam oleh suaminya/Tergugat yaitu dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, apalagi

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



anaknya/Penggugat telah hidup sendiri diperantauan di luar kota/ di Jakarta yang jauh dari orangtua atau keluarganya;

8. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada Jawaban Tergugat pada poin 9 bahwa Penggugat masih sayang dengan Tergugat karena Penggugat pernah berpesan kepada Tergugat apabila antara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah maka tetap harus berhubungan baik, saling membantu/menolong satu sama lain ketika sama – sama bekerja di kota yang sama itu adalah keinginan Penggugat yaitu berpisah secara baik – baik, tetap silaturahmi bukan saling bermusuhan dan hal tersebut jangan diartikan apabila Penggugat masih sayang kepada Tergugat itu semua tidak benar;

9. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada Jawaban Tergugat pada poin 10 bahwa islam melarang setiap Perempuan Muslim melakukan khuluk tanpa sebab, dst itu memang benar tetapi itu semua tidak terjadi Pada Penggugat karena Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Penggugat itu semua ada alasannya dan itu benar - benar terjadi dan dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Khuluk termasuk salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana alasan – alasan perceraian dalam Peraturan perundang – undangan yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan yang dialami oleh Penggugat yaitu Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka **Penggugat** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **Tergugat** oleh karena kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengizinkan **Penggugat** untuk mengajukan Cerai Gugat kepada **Tergugat**;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini pihak **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dan Replik **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban **Tergugat** untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGUGAT)**;
4. Membebankan kepada **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Atau Mohon Putusan yang berdasarkan kebenaran dan seadil- adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik sesuai court kalender yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX Tanggal 02 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGUGAT, Nomor XXXXXX, tanggal 24 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi chat WA, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Printout Foto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Printout Foto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Printout Foto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi chat WA, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B.SAKSI

Saksi 1. umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah **orang tua Penggugat** di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniani anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah **orang tua Penggugat** di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniani anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang selengkapnya tertuang dalam berita acara siding, bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan sesuai jadwal / court kalender yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat YURID, SH dan Endah Wati, S.H. Advokat berkantor di Law Office "YURID & PARTNER", di Jl. Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo 61214, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2023, dan Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat MUHAMMAD ILHAM AKBAR, S.H dan ERY SANJAYA PUTRA, S.H Advokat berkantor di Perum Pesona Permata Gading 2 Blok 1 -7, Kel. Bluru Kidul, Kec.Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Syatibi, SH, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering bertengkar disebabkan KDRT
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 164.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 444.000,00 |

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.3467/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)